



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

*****, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dulu Dagang, tempat kediaman dulu di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 15 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 01 Nopember 2006, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****,



tertanggal 02 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong *****, Nagari *****, kemudian pada tanggal 08 Nopember 2006 Penggugat dan Tergugat terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ***** sedangkan Tergugat di Jakarta karena Tergugat bekerja disana, dan biasanya Penggugat datang berkunjung ke Jakarta, sampai berpisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, pada tanggal 25 Mei 2007 Tergugat datang dari Jakarta ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat meminta berpisah dengan Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;



7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (*****) dengan Tergugat (****);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal 02 Nopember 2006 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. *****, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari Parit, Kecamatan koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ***** (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong *****, Nagari *****, selama seminggu, kemudian bulan November tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ***** sedangkan Tergugat di Jakarta karena Tergugat bekerja disana, dan biasanya Penggugat datang berkunjung ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2007, tidak pernah lagi tinggal serumah dan tidak saling mengunjungi lagi sampai sekarang lebih kurang sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang lebih kurang sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat yang pasti tapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan, karena Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

2. *****, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari Parit, Kecamatan koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ***** (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan November tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong *****, Nagari *****, selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ***** sedangkan Tergugat di Jakarta karena Tergugat bekerja disana, dan biasanya Penggugat datang berkunjung ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2007, tidak pernah lagi tinggal serumah dan tidak saling mengunjungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi, bahkan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang yang lamanya sudah 8 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat yang pasti tapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan, karena Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti selain yang telah diajukan;

Bahwa atas perintah Majelis, Penggugat menyatakan bersedia bersumpah/mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi:

“Bismilahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, saya ***** bersumpah bahwa semua dalil gugatan yang telah saya uraikan dalam surat gugatan masalah keluarga saya dengan suami saya *****, benar adanya, apabila saya berbohong saya bersedia menanggung resikonya.”

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2007. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2007;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui, meski Penggugat sudah berusaha mencarinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat



telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Nopember 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletior)

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak melihat dan atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling mengunjungi lagi sejak 8 tahun yang lalu, meskipun saksi tidak tahu kenapa Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak melihat dan atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling mengunjungi lagi sejak 8 tahun yang lalu, meskipun saksi tidak tahu kenapa Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan



dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan kepergian Tergugat setelah datang menemui Penggugat tanggal 25 Mei 2007, tapi di persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 R.Bg, atas perintah Majelis di persidangan Penggugat telah mengajukan sumpah pelengkap (*suppletoir*), yang pada intinya menyatakan bahwa semua dalil yang terurai dalam surat gugatan Penggugat benar adanya, dan Penggugat bersedia menanggung resiko apabila yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak benar adanya/suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dan sumpah Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong *****, Nagari *****, kemudian pada tanggal 08 Nopember 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *****, sedangkan Tergugat di Jakarta karena Tergugat bekerja disana, dan biasanya Penggugat datang berkunjung ke Jakarta, sampai berpisah;

3. Bahwa sejak bulan April 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa bulan Mei 2007 Tergugat pulang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan minta berpisah dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa sejak sa'at itu Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak lagi saling mengunjungi sampai sekarang yang lamanya lebih kurang sudah 8 tahun, dan keberadaan Tergugatpun tidak diketahui;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2007;

3. Bahwa setelah Tergugat menemui Penggugat bulan Mei 2007, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan tidak saling mengunjungi lagi yang lamanya sudah 8 tahun sampai sekarang;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena keberadaan dan domisili Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah daerah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Betnawati, sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Ranie Sayulina, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Efizon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Muzakkir, SH

Dra. Betnawati

Hakim Anggota

dto.

Ranie Sayulina, SHI

Panitera Pengganti

dto.

Drs.

Efizon

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
3.	Biaya Redaksi		5.000,-
4.	Biaya Materai		6.000,-
Jumlah		Rp	361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

H. Masdi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)